



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI ACEH Cq. BUPATI ACEH UTARA**, diwakili oleh H. Muhammad Thaib selaku Bupati Aceh Utara;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH Cq. BUPATI ACEH UTARA Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**, diwakili oleh Nazaruddin, S.E., selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH Cq. BUPATI ACEH UTARA Cq. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**, diwakili oleh Fadhli, S.E., selaku Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara;
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadhil, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Utara, Syahriar, S.H., M.H., Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, dan U. Supianto, S.H., Kasubbag, Bantuan Hukum dan HAM pada bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019 dan 21 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2020



1. **CUT FARIDAH Binti TEUKU BULANG**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda, Lorong Bandeng, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. **ROHANIAH Binti IDRIS RADJA**, bertempat tinggal di Jalan Palapa, Dusun Darussalam, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. **HANISAH Binti IDRIS RADJA**, bertempat tinggal di Jalan Palapa Asrama TNI, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
4. **NURDIN Bin IDRIS RADJA**, bertempat tinggal di Jalan Blang Ado, Desa Blang Ado, Kecamatan, Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
5. **CUT ALOH Binti IDRIS RADJA**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda, Lorong Bandeng, Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe; kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syukri, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syukri, S.H & Associates, beralamat di Jalan Abdullah TB (Merdeka), Nomor 9-9A, Blok 001, Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI ACEH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH UTARA;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris almarhum Idris Radja;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menyatakan sah secara hukum tanah sengketa yang luasnya ± 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Jeulekat, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang dahulu masuk wilayah Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas sebagai berikut:
 - sebelah barat dengan ladang (tanah) Abu Bakar, sekarang Jalan Umum,
 - sebelah timur dengan dahulu ladang (tanah) Tengku Ansyari dan tanah Hasballah Ali, sekarang dengan tanah M. Jafar MD,
 - sebelah utara dengan ladang Rani, sekarang dengan Jalan Line Pipa Exxon Mobil,
 - sebelah selatan dengan ladang Amin (almarhum) sekarang tanah ahli waris yaitu tanah Safura/tanah Samsul Bahri,adalah tanah milik Penggugat-Penggugat yang merupakan ahli waris almarhum Idris Radja;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, 2 dan Nomor 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap tanah sengketa;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I, II dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV sehingga Penggugat-Penggugat dirugikan yaitu:
Kerugian materiil: mulai dari tahun 2012 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun sampai putusan ini mempunyai

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada pihak Penggugat-Penggugat selaku ahli waris almarhum Idris Radja terlepas dari hak pihak lain serta Tergugat I dan II, III dan Tergugat IV membongkar bangunan di atas tanah sengketa;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian kepada Penggugat-Penggugat yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) mulai dari tahun 2012 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan relatif;
2. *Nebis in idem* (perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya);
3. Gugatan salah orang/pihak (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Kompetensi relatif pengadilan;
3. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
5. Gugatan Penggugat telah lampau (*verjaring*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan relatif;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung publik
gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lsm tanggal 25 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Penggugat adalah ahli waris almarhum Idris Radja;
3. Menyatakan sah secara hukum tanah sengketa yang luasnya lebih kurang 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Jeulekat, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang dahulu masuk wilayah Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas sebagai berikut:
 - sebelah barat dengan ladang (tanah) Abu Bakar, sekarang jalan umum,
 - sebelah timur dengan dahulu ladang (tanah) Tengku Ansyari dan tanah Hasballah Ali, sekarang dengan tanah M. Jafar MD,
 - sebelah utara dengan ladang Rani, sekarang dengan Jalan Line Pipa Exxon Mobil,
 - sebelah selatan dengan ladang Amin (almarhum) sekarang tanah ahli waris yaitu tanah Safura/tanah Samsul Bahri,adalah tanah milik Penggugat-Penggugat yang merupakan ahli waris almarhum Idris Radja;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, 2 dan nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap tanah sengketa;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Penggugat

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Mengajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT BNA tanggal 23 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat 1 dan 3;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Januari 2018, Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lsm yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat 1 dan 3 untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3080 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia *cq* Gubernur Provinsi Aceh *cq* Bupati Aceh Utara, dan 2. Pemerintah *cq* Gubernur Provinsi Aceh *cq* Bupati Aceh Utara *cq* Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3080 K/PDT/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 dan 21 Oktober 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lsm *juncto* Nomor 2/Pdt.PK/2019/PN Lsm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut dan setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu berupa:

1. Foto kopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 17 Januari 1989, Surat Ukur Sementara Nomor 2126/88, legalisasi Nomor 592.2/075/1989 dengan luas 40.000 m² (Bukti PK-1);
2. Foto kopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 17 Januari 1989, Surat Ukur Sementara Nomor 2127/88, legalisasi Nomor 592.2/076/1989 dengan luas 40.000 m² (Bukti PK-2);
3. Foto kopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 17 Januari 1989, Surat Ukur Sementara Nomor 2125/88, legalisasi Nomor 592.2/074/1989 dengan luas 40.000 m² (Bukti PK-3);

kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Para Pemohon Kasasi, Para Pembanding/Para Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3080 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/Pdt/2018/PT BNA tanggal 23 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Lsm tanggal

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan; Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau apabila *judex juris* berpendapat lain, mohon agar diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 November 2019 yang menolak mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris*;

Bahwa perkara *a quo* pernah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap namun amar putusan sebelumnya bersifat negatif atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 17 Januari 1989 (*vide* Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-3) pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh *judex juris*;

Bahwa pengadilan juga tidak memutus melebihi dari yang diminta;

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Idris Radja memperoleh objek sengketa dengan membayar ganti rugi kepada Tjut Areh pada tahun 1970 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Mei 1970, sedangkan Tergugat I/ Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1990 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1992, yang berasal dari Hak Guna Usaha PT Banda Kersa tanggal 8 November 1984 yang berarti almarhum Idris Radja telah lebih dulu memperoleh hak atas tanah objek sengketa dengan melakukan pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.

GUBERNUR PROVINSI ACEH Cq. BUPATI ACEH UTARA, dan kawan-

kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI ACEH Cq. BUPATI ACEH UTARA,** 2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH Cq. BUPATI ACEH UTARA Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA** 3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH Cq. BUPATI ACEH UTARA Cq. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 323 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)